



BUPATI LEBONG **PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 198 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK
TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bupati Lebong Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lebong 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebong yang baik, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lebong Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kabupaten Lebong, dengan susunan Tim dan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Sasaran Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tematik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina/Pengarah bertugas membina dan mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - b. Ketua dan wakil ketua berperan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagaimana Road Map Reformasi Birokrasi;
 - c. Wakil Ketua bertugas melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. Anggota bertugas melaksanakan Reformasi Birokrasi dan mengkoordinasikan pada sektornya;
 - f. Ketua Kelompok Kerja bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi General pada sasarannya dengan pihak-pihak terkait;
 - g. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu Ketua Pokja dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada sasarannya; dan
 - h. Penanggung Jawab bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Refomasi Birokrasi sesuai dengan tema/ sasarannya.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
- KELIMA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap POKJA bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pelaksana (Sekretaris Daerah), setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan.



KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI LEBONG,



H. AZHARI

